



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 82 / KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM KOORDINATOR PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu yang melibatkan lintas sektor terkait agar penggunaan dana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2014;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

KESATU : Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sebagai Sekretariat penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan pengembangan, kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan melaksanakan rapat koordinasi dengan tim teknis pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;

- b. memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan rancangan program, kegiatan dan penganggaran penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
- c. memberikan bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
- d. memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan penetapan alokasi dana cukai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
- e. memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan evaluasi, monitoring dan pengawasan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro serta membuat laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati Bojonegoro untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;

KEEMPAT : Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 telah mulai melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2015.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth, 1. Sdr. Dirjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Anggota Tim Koordinator yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 82 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINATOR PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Akuntansi Investasi dan Pengelola Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan f. Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah dan Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

